

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan azas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata sosial lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang berbeda. Hukum adalah suatu cara yang spesifik dan bukan suatu tujuan salah satu yang diatur adalah tentang pelaku tindak pidana anak.

Menurut pendapat kartini kartono:

Setiap anak tumbuh untuk menjadi dewasa, akan melalui tahap pada masa remaja. Masa remaja sangat menarik untuk dicermati, karena dalam perjalanan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, masa remaja merupakan jembatannya. Masa remaja dimulai pada waktu terjadinya pubertas, yaitu tercapainya kematangan

seksual, dan berakhir pada saat tercapainya kedewasaan pertumbuhan fisik maupun psikis<sup>1</sup>.

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitasnya yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan arah sejarah bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Dalam perlindungan hak-hak anak, khususnya anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Hak-hak anak dalam sistem peradilan harus dimulai dari hal yang mendasar yang meliputi, proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai terlindas atas nama kepentingan hukum.

#### Menurut Pendapat Abdussalam:

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah / keadaan di bawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak<sup>2</sup>.

Pembinaan terhadap anak dilaksanakan oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan yang peranannya perlu ditingkatkan serta menyadari akan perlunya peningkatan perhatian dan perlindungan hak anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Namun dalam kenyataannya, upaya pembinaan terhadap anak sebagai generasi muda tersebut sering dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, antara lain penyimpangan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 5

<sup>2</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 7

perilaku di kalangan anak dalam bentuk perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal latar belakang status sosial dan ekonomi.

Menurut Pendapat R. Wiyono :

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan<sup>3</sup>.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku anak yang melanggar hukum, antara lain disebabkan oleh faktor di luar dari anak, dan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Cita ideal masyarakat secara umum menginginkan kondisi anak yang hidup layak sejahtera bahagia dan terlindungi. Namun kenyataannya banyak anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dan PBB menyadari hal itu sehingga melalui kovenannya menyinggung soal anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

---

<sup>3</sup> R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Menurut Pendapat Hadi Supeno :

“diseluruh dunia ada puluhan ribu atau ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum dua pertiga diantaranya berada dalam penjara dan sisanya dalam pengawasan lembaga-lembaga sosial, dan di indonesia anak yang berkonflik dengan hukum cukup memprihatinkan dan angka kejahatan pencurian yang dilakukan anak di indonesia mencapai sekitar 7.000 anak”<sup>4</sup>.

Menurut Pendapat Raisul Muttaien :

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia.”Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada suatu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga paling bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut<sup>5</sup>.

Menurut Pendapat Sri Sutatiek:

Dalam *melakukan* penyidikan terhadap anak atau anak nakal sangat diperlakukan seorang penyidik yang profesional yang benar-benar mengerti tentang anak, sehingga dalam penyidikan benar-benar obyektif dan tidak merugikan hak-hak azasi anak. Dan berikut beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana anak yaitu menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan (*maatregels*) dan sanksi pidana (*straf*). kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dalam dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang mengutuskan perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan Subyek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya, anak-anak pelaku tindak pidana pun dijatuhi pidana atau tindakan<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> HADI Supeno.,2010 ‘*KRIMINALISASI ANAK*’ Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, PT. Gramedia Pustaka Utama :jakarta, hlm 69-70

<sup>5</sup> Raisul muttaien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.3.

<sup>6</sup> Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (the Sentencing Guidelines) untuk anak*. Cet. 2 Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 1-2

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan anti sosial terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat, yang mungkin pada awalnya adalah kenakalan yang lazim terjadi pada anak-anak karena tidak diantisipasi maka terjadi tindakan kriminal. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak-anak saat ini merupakan persoalan yang aktual. Mereka telah berani menggunakan senjata tajam yang dipakai untuk menodong atau menjambret barang. Seperti kasus anak yang mencuri sandal Korps Brigade Mobil (Brimob) di Palu Sulteng hingga yang lebih mengesankan, yaitu meninggalnya kakak-adik di Polsek Sijunjung Sumbar, keduanya disangka beberapa kali mencuri. Anak atau remaja yang bermasalah dengan hukum dikenal dengan istilah *Juvenile* atau *delinkuensi*, kenakalan yang cenderung ke arah kriminal.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency* adalah “ suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak usia muda”. Pengertian tersebut cenderung sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Memberi pengertian JD sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya.

Menurut Pendapat Lilik Mulyadi :

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuan hukuman yang tidak manusiawi, begitu pula dalam hal penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir”<sup>7</sup>.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam prespektif islam anak yang belum bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum (belum *mukallaf*) tidak dikenai hukuman sebagaimana orang dewasa. Dalam islam ada batasan bahwa hukum pidana itu bisa diterapkan bagi anak sampai dia mukallaf, jika belum sampai usia itu hukum belum bisa diterapkan. Adapun dalam hukum positif, hukum bisa diterapkan untuk siapa saja tanpa batasan usia.

Pengertian jaksa dan kejaksaan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa : “Kekajsaan Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Bab III pasal 30 sampai dengan pasal 31 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 30

(1) “Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a. Melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana.

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung, Mandar Maju, hlm, 8.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidikan.”

#### Pasal 31

“Kejaksaan dapat minta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau ditempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.”

#### Pasal 32

“Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

#### Pasal 33

“Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”

#### Pasal 34

“Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.”

Menurut pendapat Djoko Prakoso :

dalam bukunya yang berjudul “Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan”, berdasarkan sejarah perkembangannya yang disebut dengan jaksa berasal dari kata “Adhyaksa”, kata tersebut berasal dari bahasa sansekerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti, antara lainn seperti:

1. Superintendent atau superintendence yang berarti pengawas atau pengontrol yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan (Mr. Susanto Kartoatmodjo). Yakni pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama Budha maupun Sywa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan di sekitar istana. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan Maha Patih (Dr.W.F.Sutterheim,”*Het Hidonisme in Archipel*”, cetakan ke 2).
2. “Adhyaksa” sebagai “*Recther vab instructie bijde landraad*”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang, dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris (Dr. Th Pigeau “Kamus Jawa Moern Belanda”, dikutip dari Mr. Susanto Kartoatmodjo)<sup>8</sup>.

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan pengertian Jaksa dan Penuntut umum, bunyi pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 yaitu Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, sedangkan bunyi pasal 1 ayat 2 yaitu Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut pasal 137 KUHAP dijelaskan juga bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum, kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apa pun, untuk

---

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, S.H, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Ghalilia Indonesia, Jakarta 1984, hlm. 16-17.

jelasnya bunyi pasal 137 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :“penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili” melakukan penuntutan berarti melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dan perkara pidana dilimpahkan adalah perkara pidana yang diterima dari penyidik yang sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dituntut di muka sidang pengadilan.

Meskipun demikian untuk kasus anak yang terjerat pidana penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum yang diatur dalam pasal 3 tahun 1999 tentang pengadilan anak yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sedangkan menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang diatur dalam pasal 4 berisikan tentang menetapkan batas usia anak yang dapat di jatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda .

Orang dewasa atau anak yang melakukan tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya karena kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan diharapkan dalam

membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong dan menjadikan alasan bagi penulis mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul :  
**“Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Batang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak?
2. Bagaimana Pelaksanaan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tahap pelaksanaan penuntutan Jaska Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penyusunan teori merupakan tujuan utamadari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti, suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti dengan menegetahui secara langsung bagaimana perundang-undangan direalisasikan.
- b. Memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai peran jaksa dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan pidana dan juga untuk mengetahui dan menyadari arti pentingnya berperilaku baik dan tidak melawan hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk hal itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ini.

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis tinjauan tindak pidana anak di bawah umur. Aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisis dalam praktek pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Batang.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran

yang jelas, rinci, dan sistematis dengan cara menganalisa data untuk memecahkan permasalahan dengan ketentuan hukum yang berlaku

### 3. metode Pengumpulan data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *primer* dan *sekunder*. Data *primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya (Jaksa). Sedangkan data *sekunder* adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku-buku kepustakaan :

#### a. Data *Primer*

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian sebagai pendukung untuk memperkuat data normatif, dan di peroleh dari sumber pertama atau responden secara langsung sebagai obyek penelitian dengan cara wawancara langsung.

#### b. Data *sekunder*

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Di dalam penelitian hukum digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan dalam :

a) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :

1) pasal 3 tahun 1999 tentang pengadilan anak yang kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan pasal 30 undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kekuasaan republik indonesia dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

b) Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang membahas tentang peran kekuasaan dalam penuntut terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan pendapat para ahli hukum atau karya-karya ilmiah hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang tahap-tahap primer dan sekunder antara lain : kamus hukum, internet dan sebagainya.

#### 4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti dan fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulisan ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Batang.

## 5. Metode analisis data

Analisis data dilakukan berujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan di olah untuk mudah di baca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalm penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini di uraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang di teliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai peran Jaksa dalam melakukan tuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II dalam bab ini akan diuraikan tentang beberapa pembahasan atau tinjauan pustaka tentang peran jaksa pada umumnya dan penuntutan dan tindak pidana anak yang menguraikan pengertian jaksa, tugas dan wewenang kejaksaan dan kedudukan dan fungsi kejaksaan, pengertian penuntutan, jenis-jenis penuntutan, tujuan penuntutan, pengertian tindak

pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana anak dan pengertian anak serta pengertian tindak pidana anak dalam perspektif islam.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan ketentuan penuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana anak, pelaksanaan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak.

Bab IV tentang penutupan berisi kesimpulan dan saran.